



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERIJINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI
KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha obyek dan daya tarik wisata alam perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha obyek daya tarik wisata alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perijinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;

9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di bidang Pariwisata , Pos, dan telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
19. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang rencana induk Pengembangan Pariwisata daerah Kabupaten Bantul

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIJINAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Obyek dan daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata;
8. Pengusahaan obyek wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkuannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
9. Jasa biro perjalanan pariwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur , menyediakan dan menyelenggarakan usaha perjalanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
10. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam penjualanm atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
11. jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
12. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, pnyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
13. Jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberiuken jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan , pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan m,aupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
14. Jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-

lain, untuk membahas masalah antara lain yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

BAB II PENGATURAN USAHA

Pasal 2

Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang dimaksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata alam.

Pasal 3

- (1) Usaha objek dan daya tarik wisata alam meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata dalam batas obyek dan daya tarik wisata alam yang diusahakan.
- (2) Usaha objek dan daya tarik wisata alam dapat dilengkapi dengan sarana jasa penginapan dengan ketentuan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan tidak melebihi 40%(empatpuluh perseratus) dari modal keseluruhan.
- (3) Usaha objek dan daya tarik wisata alam harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha ekonomi di areal Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo hanya bisa dilakukan di Zona Preservasi dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku
- (2) Tempat tinggal,warung atau kios dan mandi, cuci, kakus yang sudah terlanjur berada di Zona Preservasi alam pantai di areal Pantai Parangendog sampai Pantai Parangkusumo akan segera direlokasi ke kawasan baru di sebelah selatan Parangwedang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan-ketentuan yang saling melengkapi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) atau pasangan nikah yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri yang semula memiliki 1 (satu) tempat usaha / lebih di Zona Preservasi hanya memperoleh jatah 1 (satu) tempat usaha;
 - b. demi keadilan dan toleransi, tempat usaha yang baru hanya diberikan kepada yang belum memiliki tempat usaha di tepi utara Zona Preservasi yang ditetapkan pemerintah;
 - c. mereka yang telah melaksanakan investasi awal untuk rencana parkir di selatan Parangwedang akan mendapatkan tempat usaha di areal relokasi, sepanjang